




PERATURAN DESA NAWANGSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA



DESA NAWANGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
Alamat : Jl. Jl. Gunung MuriaNo. 02 Desa Nawangsari



PERATURAN DESA NAWANGSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAWANGSARI,

Menimbang : Bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Desa Nawangsari tentang Penataan Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAWANGSARI
dan
KEPALA DESA NAWANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nawangsari
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nawangsari
3. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN ASET DESA

Pasal 2

Aset Desa terbagi atas :

- a. Tanah;
- b. Kendaraan bermotor;
- c. Peralatan dan mesin;
- d. Bangunan gedung;
- e. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- f. Aset tetap lainnya.

Pasal 3

Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 4

Bentuk pemanfaatan aset desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berlaku untuk semua jenis Aset Desa, kecuali :
 - a. Tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial, seperti : Kantor Desa, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, dan sarana pendidikan;
 - b. Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - c. Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai operasional Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan jangka waktu pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk aset desa berupa tanah bengkok.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau LKD.
- (2) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku untuk jenis aset desa berupakendaraan bermotor, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya, kecuali kendaraan bermotor yang digunakan sebagai operasional Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (3) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c berlaku untuk

jenis aset desa yang berbentuk tanah, dan bangunan gedung.

- (2) Pemanfaatan aset desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d berlaku untuk jenis aset desa berupa tanah.
- (2) Pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dilakukan dalam hal aset desa tidak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tata cara pemanfaatan Aset Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Nawangsari
Pada tanggal 26 September 2025

KEPALA DESA NAWANGSARI,
Cap

ttd

MUHAMMAD AINURROKHIM

Diundangkan di Desa Nawangsari
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DESA NAWANGSARI,

MUHAMMAD ZAKKY TAUFIQILLAH

LEMBARAN DESA NAWANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 442